



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 62 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN PERSYARATAN KONFIRMASI KEPESERTAAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mendukung kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mewajibkan setiap orang atau perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM bagi PHL, borongan dan PKWT pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSYARATAN KONFIRMASI KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar.
7. Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

10. Non Perizinan adalah persetujuan Pemerintah Daerah provinsi yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha dalam bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, atau dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi, surat keterangan, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin dan/atau non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
13. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut program BPJS Ketenagakerjaan adalah Program Negara atau Pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, dan meninggal dunia.
14. Peserta adalah Perusahaan, Pemberi kerja setiap orang termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di daerah yang telah membayar iuran.
15. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak pekerja/atau anggota keluarganya.
16. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.
17. Tanda pendaftaran wajib lapor ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut wajib lapor adalah laporan atau informasi resmi secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan yang disampaikan kepada kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
18. Surat permintaan pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat permintaan pembayaran langsung, yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan Pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
20. Orang adalah orang perorangan baik sebagai pekerja mandiri maupun sebagai orang mempekerjakan orang lain
21. Perusahaan adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. menjamin perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja;
- b. memberikan manfaat kepada tenaga kerja; dan
- c. meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah setiap orang atau perusahaan yang bermohon izin dan mempekerjakan tenaga kerja.

BAB III
KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang yang mengajukan permohonan pengurusan atau perpanjangan perizinan dan/atau non perizinan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah agar membawa bukti kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang perizinan dan/atau non perizinan bagi orang atau perusahaan, agar mengkonfirmasi status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dengan menambahkan persyaratan dalam standar operasional prosedur.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang dalam pelelangan barang dan/atau jasa dilingkungan Perangkat Daerah, agar membawa dokumen berupa :
 - a. kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS ketenagakerjaan dimuat dalam kontrak.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan jasa Konstruksi atau jasa lainnya yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah, wajib melampirkan kembali dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
FASILITASI PENYELENGGARAN BPJS KETENAGAKERJAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendorong pelayanan untuk kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan oleh orang atau perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat menempatkan personilnya pada DPMPSTSP.
- (2) Penempatan personil BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Setiap pejabat/Pegawai Negeri Sipil penyelenggara pelayanan dibidang perizinan dan/atau non perizinan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendorong efektivitas Peraturan Bupati ini, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan serta evaluasi dan pertimbangan seperlunya.
- (3) Koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Tim dengan unsur Pemerintah Daerah masing-masing dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan bekerjasama dengan Pegawai Pengawas Provinsi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Hasil koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Tim melalui Kepala Dinas kepada Bupati.
- (7) Tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan secara terkoordinasi oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 62